

PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR)
KOTA MOJOKERTO

Secara geografis Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Kota Surabaya dan terletak pada posisi 7° 27' 0,16" sampai dengan 7° 29' 37,11" Lintang Selatan serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" Bujur Timur. Kondisi permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3 persen, dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut. Kota Mojokerto secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah berikut :

1. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
3. Sebelah Utara : Sungai Brantas
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

55

1. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM Kota Mojokerto

a. Masalah Bahan Baku

b. Masalah Permodalan

[illegible]

c. Masalah Produksi

“Seringkali masalah dalam produksi mbak. Karena usaha saya ini termasuk unggulan dan sudah punya banyak konsumen, nah ketika konsumen memesan barang dengan jumlah yang banyak disitu saya sering kesulitan dalam memenuhi jumlah barang yang dipesan. Ya karena tenaga kerjanya juga terbatas. Namanya juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semua serba terbatas”.

usaha unggulan di daerahnya mengalami kekecewaan terhadap konsumen banyak karena tidak mampu memenuhi jumlah barang yang dipesan oleh konsumen.

Ada beberapa produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang penjualannya harus keluar daerah seperti industri sepatu, hasil pertanian seperti ternak ikan lele, industri rumah tangga dan beberapa souvenir yang perlu adanya ikut campurtangan Pemerintah Daerah untuk mempromosikan produknya.

Program pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan(DISKOPERINDAG) diadakan sejak tahun 2007 dengan tujuan meningkatkan danmengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (UMKM) agar lebih terampil dan lebih kreatif. Dalam pelatihan pemerintah daerahmendatangkan pelatih dari pengusaha yang sudah berpengalaman dibidangnya dan para pelakuUMKM tidak dipungut biaya untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Di beberapa daerah, masalah pemasaran menjadi perhatian utama, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan produk lokal. Beberapa dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tradisional masih menggunakan metode pemasaran kadaluarsa seperti memasarkan produknya hanya dari mulut ke mulut saja. Hal tersebut bisa membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini tidak mengalami perkembangan yang pesat atau bahkan bisa menurun. Maka sebab itu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kota Mojokerto berupaya untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan para Usaha Mikro,

d. Sarana dan prasarana usaha yg memadai

- 1) Layanan Konsultasi Bisnis,
- 2) Layanan Informasi Bisnis,
- 3) Layanan Advokasi dan Pendamping,
- 4) Layanan Short Course,
- 5) Layanan Akses Pembiayaan,
- 6) Layanan Akses Pemasaran Produk UMKM.

[illegible]

“Saya sering ikut pameran yang diadakan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG), karena sering ikut jadi saya sering diundang kalau ada pameran di luar kota. Pameran ini sangat perlu ya untuk UMKM selain untuk memperkenalkan produk, tetapi juga sebagai peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Banyak informasi atau sharing dari sesama pelaku usaha. Dan dampak dari pameran ini yang dulunya saya hanya menerima konsumen dari daerah saja, kini saya mendapat konsumen dari luar daerah juga. Kegiatan pameran ini sangat bermanfaat untuk perkembangan UMKM.”

[illegible]

Kecil, dan Menengah (UMKM) agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menciptakan suasana dan iklim usaha yang kondusif akan memungkinkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Iklim usaha ini merupakan kondisi yang diupayakan pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Namun Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) tidak begitu saja memberikan program-program kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetapi juga memonitor tumbuh kembang UMKM dari upaya-upaya yang sudah dilakukan. Seperti dalam upaya permodalan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) melihat kondisi usaha sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan perkuatan modal tersebut. Berikut pernyataan dari Bapak Zainul Arifin, SE selaku kepala seksi bina UMKM saat wawancara,

“Dari bantuan permodalan ini tentunya kami juga memonitor tumbuh kembang usaha yang mendapat bantuan permodalan, tidak serta merta mengajukan perkuatan modal, mendapat modal dan mampu mengembalikan modal begitu saja namun ada pertanggungjawaban sendiri atas modal yang sudah diberikan. Apakah setelah mendapatkan perkuatan modal, perkembangan usaha semakin maju atau bahkan turun. Nah dari situlah nanti kita dapat mengukur oh ternyata program bantuan perkuatan modal ini sudah tepat dan bermanfaat atau bahkan

Dari pernyataan diatas, dapat diartikan program bantuan perkuatan modal ini sudah berjalan sangat baik dan bermanfaat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat mengembangkan usahanya yang terlihat dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapat perkuatan modal kebanyakan mengalami perkembangan dalam usahanya, namun tidak dipungkiri ada sedikit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dengan bantuan perkuatan modal ini tidak bisa berkembang atau bisa dibilang gulung tikar. Hal ini bisa terjadi karena pelaku usaha tidak dapat mengelola keuangan dengan baik dalam usaha yang dirintisnya yang mengakibatkan tidak maksimalnya penggunaan bantuan perkuatan modal. Maka dari itu dengan mendapatkan bantuan perkuatan modal tersebut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus bisa memanfaatkan dan mengelola modal ini dengan baik dalam mengembangkan usahanya.

“Sama halnya pada program pelatihan, pameran, sarana dan prasarana dan iklim usaha yang kondusif, dengan terlaksananya program-program tersebut rata-rata Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam usahanya.”

[illegible]

pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan UMKM harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh pelaku UMKM yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan pelaku UMKM yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) UMKM dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri UMKM sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Selama empat tahun terakhir ini dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012,

[digilib.uinsby.ac.id](#)

[illegible][illegible][illegible]

[digilib.uinsby.ac.id](#)

1. Sejarah BAZ Kota Mojokerto

[illegible]

edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai Rp. 352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infak, dan sedekah atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan sedekah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infak pegawai negeri sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010. Atas dasar perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yaitu mencapai Rp. 776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan perincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana infak dan sedekah.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat, infak, dan sedekah masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang

strategis dan refresentatif. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menempati kantor di jalan Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa. Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di jalan Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto.

Sebelum berdirinya BAZ Kota Mojokerto, masyarakat biasanya menunaikan zakat fitrah maupun zakat maal dengan cara disampaikan secara langsung dari muzakki kepada mustahiq atau disampaikan kepada guru ngaji yang dipercaya, tetapi sejak lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan selanjutnya di Kota Mojokerto dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, selanjutnya diubah dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah maka pembayaran zakat, infak, dan sedekah diambil dan dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto.

Badan Amil Zakat Kota Mojokerto adalah sebuah badan yang mengelola zakat, infak, dan sedekah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah suatu

- h. Membantu Bendahara Pengurus BAZ dalam membuat Laporan
- i. Pertanggungjawaban keuangan dana hibah untuk operasional BAZ.
- j. Membantu pekerjaan administrasi keuangan Bendahara Pengurus BAZ.

2. Kegiatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZ Kota Mojokerto

Kegiatan pengumpulan ZIS pada tahun 2012, BAZ Kota Mojokertomenyediakan beberapa layanan sebagai berikut¹:

- a. Layanan konter zakat, yaitu *muzakki* membayar zakat melalui konter yang disediakan BAZ Kota Mojokerto yang bertempat di kantor BAZ Kota Mojokerto.
- b. Layanan jemput zakat, yaitu petugas BAZ Kota Mojokerto mengambil zakat para *muzakki* ke rumah atau kantor *muzakki* dengan menghubungi kantor BAZ Kota Mojokerto atau kontak person.
- c. Layanan zakat via transfer, yaitu *muzakki* membayar zakat dengan mentransfer zakatnya ke rekening BAZ Kota Mojokerto yang sudah disediakan kemudian mengkonfirmasi melalui sms ke nomor telpon BAZ Kota Mojokerto.
- d. Layanan zakat via UPZ/UPZIS, yaitu *muzakki* membayar zakat melalui UPZIS SKPD, Instansi Vertikal, sekolah-sekolah dan UPZ jama'ah Haji.

Adapun jumlah *muzakki* BAZ Kota Mojokerto dari sektor zakat maaltahun 2012 berjumlah 1.549 orang dari *muzakki* PNS dan masyarakat.

¹ BAZ, *Laporan Tahunan 2012*, 8.

Program dan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal, infak, dan sedekah untuk tahun 2012 meliputi:⁴

Distribusi ZIS untuk asnaf fakir dan miskin sebesar Rp 714.042.600,-. Dan jumlah tersebut masing-masing Rp 22.800.000,- untuk bantuan beasiswa rutin kepada 80 siswa dari keluarga tidak mampu sebesar. Rp 98.042.600,- untuk bantuan beasiswa emergency. Rp 60.500.000,- untuk 81 keluarga tidak mampu berupa bantuan kesehatan. Rp 85.300.000,- bantuan biaya hidup untuk 70 orang. Rp 49.500.000,- untuk 20 orang yang mengajukan bantuan perbaikan rumah. Rp 28.900.000,- untuk 53 orang yang mengajukan bantuan hibah modal. Rp 300.300.000,- untuk santunan Hari Raya 1433 H kepada 3.003 orang dari keluarga tidak mampu. Rp 52.700.000,- untuk santunan fakir-miskin kepada 511 orang. Dan yang terakhir sebesar Rp 10.000.000,- untuk bantuan korban bencana alam putting beliung di lingkungan Gedangan RW. 07 Kelurahan Gununggedangan.

³Ibid., 5

⁴BAZ, *Laporan Tahunan 2012*, 13 - 16

Distribusi dan pendayagunaan ZIS untuk asnaf sabilillah diberikan untuk bantuan lembaga pendidikan, sosial keagamaan dan kemasyarakatan sebesar Rp 13.100.000,- dan melalui kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto sebesar Rp 22.500.000,-.

Distribusi dan pendayagunaan ZIS untuk asnaf amil digunakan untuk program dan kegiatan sebagai berikut:

- [illegible]

4. Jangka waktu 12 bulan / 1 thn
5. Penyaluran dana berdasarkan sistem :
 - a. Jumlah kelompok 5 s/d 7 anggota per kelompok
 - b. Perorangan (untuk plafon Rp. 5 s/d 10 jt)
6. Tidak memiliki tunggakan pinjaman pada Diskoperindag Kota Mojokerto
7. Bersedia membuka rekening tabungan pada BPR Syariah Kota Mojokerto
8. Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Diskoperindag dan BAZ Kota Mojokerto
9. Menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP suami dan istri,
 - b. Kartu keluarga dan surat nikah,
 - c. Surat keterangan usaha, minimal dari kelurahan setempat,
 - d. Surat keterangan domisili,
 - e. Jaminan sertifikat asli dan/atau BPKB asli, dan
 - f. Materai Rp 6.000 sebanyak 4 lembar.

Sedangkan mekanisme pengajuan program PUSYAR adalah sebagai berikut:¹¹

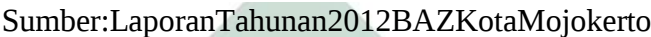
1. Peserta PUSYAR yang mengajukan bantuan program PUSYAR harus menyerahkan kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan di atas.
2. Setelah persyaratan tersebut dilengkapi dan diserahkan kepada BAZ Kota Mojokerto.

¹¹ Nur Khanan, *Wawancara*, Mojokerto, 12 Desember 2013.

3. Setelah itu devisi pengumpulan dan pelaporan membawa berkas yang sudah dilengkapi peserta PUSYAR ke Diskoperindag Kota Mojokerto.
4. Saat berkas diperiksa Diskoperindag Kota Mojokerto maka, Diskoperindag Kota Mojokerto memelihat ulang riwayat data yang dimiliki Diskoperindag apakah peserta PUSYAR tersebut memiliki tunggakan yang belum dilunasi pada Diskoperindag Kota Mojokerto. Jika peserta PUSYAR mempunyai tunggakan maka, pengajuan bantuan tersebut tidak akan direkomendasi untuk realisasi.
5. Setelah diperiksa Diskoperindag Kota Mojokerto dan dinyatakan lolos maka, selanjutnya berkas persyaratan program PUSYAR dan surat persetujuan dari Diskoperindag diserahkan kepada BPR Syariah Kota Mojokerto bersamaan dengan surat rekomendasi dari Diskoperindag Kota Mojokerto.
6. Setelah itu BPR Syariah akan mencairkan dana yang diajukan peserta PUSYAR.
7. Dan BAZ Kota Mojokerto menanggung biaya margin, asuransi dan administrasinya.

Proses verifikasi dan rekomendasi peserta PUSYAR dalam upaya pengembangan UKM/ IKM Kota Mojokerto yang diberlakukan meliputi :

1. Calon nasabah yang mengajukan bantuan program PUSYAR datang ke PT. BPR Syariah dan harus menyerahkan kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan di atas.



**Gambar7 :
PenggunaandanprogramPUSYARTahun2012**



¹⁴Ibid., 18

tahun 2013 terdapat 45 orang yang tertarik
PUSYAR.¹⁵

Keuntungan Hasil Usaha Peserta PUSYAR

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap p
menghasilkan selama satu tahun, mulai dari saat me
n pada gambar dan table di bawah ini. Keuntungan
program PUSYAR dari 30 responden bermacam-m
menunjukkan, 15 orang keuntungan yang di
untuk mengembalikan pinjaman pokok kepada BL
5 orang keuntungan tidak dihitung, asal dapat
uman, 2 orang mengatakan rugi, dan 8 orang me

tahun 2013 terdapat 45 orang yang tertarik
PUSYAR.¹⁵

Keuntungan Hasil Usaha Peserta PUSYAR

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap p
menghasilkan selama satu tahun, mulai dari saat me
n pada gambar dan table di bawah ini. Keuntungan
program PUSYAR dari 30 responden bermacam-m
menunjukkan, 15 orang keuntungan yang di
untuk mengembalikan pinjaman pokok kepada BL
5 orang keuntungan tidak dihitung, asal dapat
uman, 2 orang mengatakan rugi, dan 8 orang me

tahun 2013 terdapat 45 orang yang tertarik
PUSYAR.¹⁵

Keuntungan Hasil Usaha Peserta PUSYAR

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap p
menghasilkan selama satu tahun, mulai dari saat me
n pada gambar dan table di bawah ini. Keuntungan
program PUSYAR dari 30 responden bermacam-m
menunjukkan, 15 orang keuntungan yang di
untuk mengembalikan pinjaman pokok kepada BL
5 orang keuntungan tidak dihitung, asal dapat
uman, 2 orang mengatakan rugi, dan 8 orang me

tahun 2013 terdapat 45 orang yang tertarik
PUSYAR.¹⁵

Keuntungan Hasil Usaha Peserta PUSYAR

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap p
menghasilkan selama satu tahun, mulai dari saat me
n pada gambar dan table di bawah ini. Keuntungan
program PUSYAR dari 30 responden bermacam-m
menunjukkan, 15 orang keuntungan yang di
untuk mengembalikan pinjaman pokok kepada BL
5 orang keuntungan tidak dihitung, asal dapat
uman, 2 orang mengatakan rugi, dan 8 orang me

tahun 2013 terdapat 45 orang yang tertarik
PUSYAR.¹⁵

Keuntungan Hasil Usaha Peserta PUSYAR

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap p
menghasilkan selama satu tahun, mulai dari saat me
n pada gambar dan table di bawah ini. Keuntungan
program PUSYAR dari 30 responden bermacam-m
menunjukkan, 15 orang keuntungan yang di
untuk mengembalikan pinjaman pokok kepada BL
5 orang keuntungan tidak dihitung, asal dapat
uman, 2 orang mengatakan rugi, dan 8 orang me

Dalam menjalankan usahanya, pesereta program PUSYAR tidak semua mendapatkan pengawasan terhadap usahanya. Hanya beberapa usaha yang dipantau oleh MES Kota Mojokerto. MES Kota Mojokerto mendatangi usaha peserta program PUSYAR dengan mencari tahu apa saja masalah yang dihadapi oleh pengusaha tersebut dan membantu mencari solusi untuk menyelesaikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 10 di bawah ini :

Gambar 10 :
Pengawasan Program Pusyar oleh MES

[illegible]

